



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019;
  - b. neraca;

- c. laporan Arus Kas;
  - d. laporan Operasional;
  - e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

#### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan – LRA	Rp. 1.239.199.874.138,26;
b. belanja	Rp. 1.217.674.679.695,37;
c. defisit	Rp. 21.525.194.442,89; dan
d. pembiayaan :	
1. penerimaan	Rp. 48.034.755.661,68; dan
2. pengeluaran	Rp. 1.500.000.000,00;
pembiayaan Netto	Rp. 46.534.755.661,68.

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp6.535.125.861,74 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.245.735.000.000,00;
  - 2. realisasi Rp. 1.239.199.874.138,26; dan
  - selisih lebih Rp. 6.535.125.861,74.
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp75.303.606.530,91 dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.292.978.286.226,28;
  - 2. realisasi Rp. 1.217.674.679.695,37; dan
  - selisih lebih Rp. 75.303.606.530,91.

c. selisih anggaran dengan realisasi sama dengan surplus/defisit sejumlah Rp68.768.480.669,17 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. anggaran defisit setelah perubahan | Rp.7.243.286.226,28; dan |
| 2. realisasi                          | Rp.21.525.194.442,89;    |
| selisih lebih                         | Rp.68.768.480.669,17.    |

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Rp928.530.564,60 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | Rp. 48.963.286.226,28; dan |
| 2. realisasi                      | Rp. 48.034.755.661,68;     |
| selisih lebih                     | Rp. 928.530.564,60.        |

e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp220.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 1.720.000.000,00; dan |
| 2. realisasi   | Rp. 1.500.000.000,00;     |
| selisih  | Rp. 220.000.000,00.       |

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp708.530.564,60 dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 47.243.286.226,28; dan |
| 2. realisasi                                   | Rp. 46.534.755.661,68      |
| selisih  | Rp. 708.530.564,60.        |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019, sebagai berikut :

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| a. jumlah asset        | Rp. 1.553.519.082.207,38; |
| b. jumlah kewajiban    | Rp. 6.408.603.035,00; dan |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp. 1.547.110.479.172,38. |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2019, sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp.	48.018.187.797,68;
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	214.215.239.500,63;
c. arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.	(192.690.045.057,74);
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(1.482.666.000,00);
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(112.145.899,00); dan
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp.	68.172.862.139,57.

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2019, sebagai berikut :

a. pendapatan - LO	Rp	1.247.789.708.661,25;
b. beban	Rp	1.078.142.754.375,75; dan
c. surplus	Rp	167.471.420.458,39.

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2019, sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp.	1.391.938.471.560,74;
b. surplus - LO	Rp.	167.471.420.458,39;
c. koreksi Ekuitas lainnya	Rp.	(12.299.412.846,75);
d. koreksi Ekuitas	Rp.	0,00; dan
e. ekuitas Akhir	Rp.	1.547.110.479.172,38.

#### Pasal 8

Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2019, sebagai berikut:

a. saldo anggaran Lebih Awal	Rp.	48.663.286.226,28;
b. penggunaan SAL	Rp.	48.017.421.661,68;
c. SILPA	Rp.	68.059.950.104,57; dan
d. saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	68.059.950.104,57.

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, tahun anggaran 2019, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran berupa :
  - 1.lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 2.lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 3.lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  - 4.lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk urusan keselarasan dan terpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
2. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. lampiran III : Laporan Operasional;
4. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

5. lampiran V : Neraca;
6. lampiran VI : Laporan Arus Kas
7. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
9. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
10. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah;
13. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
14. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
15. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
16. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
17. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
20. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 8 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

WILHELMUS SIRILUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 1  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



MADERLUNG